



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan ini.

Pasal 3

- (1) Formula dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 89,02% (delapan puluh Sembilan koma nol dua perseratus) dari jumlah ADD Kota yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebesar 0,8% (nol koma delapan perseratus) dari jumlah ADD yang dibagi secara marata keseluruhan desa yang berprestasi.
- (5) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
 - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

- a. Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berwenang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan sedangkan data angka kemiskinan dan luas wilayah bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Nilai alokasi dana desa setiap desa menjadi salah satu pendapatan desa yang sah yang harus dimasukkan didalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Alokasi dana desa oleh pemerintah desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam dokumem anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 terintegrasi dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala,yaitu laporan mengenai Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 yang dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan setiap Tahap Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala Desa disampaikan kepada Camat Cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat 31 Desember 2018.
- (4) Tim pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari Desa di Wilayah Kecamatan dilampiri laporan dari tingkat Desa secara bertahap dilaporkan kepada Walikota Cq. Kepala DPMD paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- (5) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi.
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kota sebagai aparat pengawas internal Kota yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (3) Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pencairan dari rekening Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan ke Rekening Kas Desa dilakukan apabila Peraturan Desa tentang APBDes telah disahkan.
- (2) Apabila sampai akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
- (3) Bendahara wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara.
- (4) Pembiayaan pembangunan /fisik Desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis,kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.
- (6) Anggaran ADD terintegritas dalam APBDes dan pelanggaran atas tata cara dan peraturan yang telah ditetapkan didalam penggunaan ADD berpedoman pada sanksi yang tertuang dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 446.

